



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Aditya Bin Surono
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/28 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Interbis Indah Blok H No.10
RT 078 RW 005 Kelurahan Talang Kelapa
Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Bambang Aditya Bin Surono ditangkap pada tanggal 29 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Danico Wisdana, S.H., dan Sdr. Sadli, S.H., keduanya adalah Advokat pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang – Betung Km. 17, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Februari 2024 Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb sampai dengan agenda tuntutan. Selanjutnya, Terdakwa didampingi oleh Defi Sepriadi, S.H., M.H., Henny, S.H., M.H., dan Rudi Hartono, S.H., ketiganya adalah Advokat pada Kantor Hukum-Law Office Defi Iskandar, S.H., M.H. & Partner yang beralamat di Jalan Kebun Bunga Lrg. Kenanga I No.1577 Rt.15 Rw.05 Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:05/DI/A/SKK/III/2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 25 Maret 2024, Nomor:44/SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Aditya Bin Suroño terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *pembunuhan berencana*, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 340 KUHP*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Bambang Aditya Bin Suronodengan Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah abu-abu, Dikembalikan kepada pelapor selaku adik korban yaitu Etra Dayutra Bin Elmi Ependi
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa bambang aditya bin surono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer maupun dakwaan subsider dan dakwaan kedua;
2. Menyatakan membebaskan terdakwa bambang aditya bin surono dari segala dakwaan jaksa penuntut umum (*vrijspraak*);
3. Menyatakan memulihkan nama baik terdakwa bambang aditya bin surono serta harkat dan martabatnya selaku warga negara dan masyarakat;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Bambang Aditya Bin Surono, pada Hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Bengkel PUUL PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di Jalan Tanjung api-api desa gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Teras Gudang PT. SBS, saksi Etra Dayutra Bin Elmi Ependi melihat Terdakwa sedang mengasah sebilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang sekira ± 25 (dua puluh lima) centimeter.

Kemudian ketika Terdakwa bekerja selaku Helper di PT.SBS (Semangat Baru Sejati) sedangkan korban Edi Saputra selaku karyawan mekanik di Perusahaan tersebut, yang mana Terdakwa sering kali diejek oleh korban Edi Saputra dengan Perkataan "NGONG NGENG, NGONG NGENG" yang mana ketika Terdakwa bekerja di Perusahaan selaku Helper pada saat melakukan gerinda (memotong) besi atau baja dengan mesin gerinda tersebut yang dianggap oleh korban masih amatiran, sehingga pada saat beberapa kali ketika korban bertemu dengan Terdakwa di Perusahaan, korban selalu mengejek dengan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara "NGONG-NGENG, NGONG NGENG" menirukan suara mesin gerinda tersebut di depan Terdakwa, Lalu pada Hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Bengkel PUUL PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di Jalan Tanjung api-api desa gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa masuk kerja di Perusahaan saat itu Terdakwa menghadap admin untuk menanyakan apa yang harus Terdakwa kerjakan dan menurut Admin Perusahaan belum ada, sehingga Terdakwa mondar-mandir di Bengkel PUUL perusahaan hendak mencari pekerjaan apa yang harus Terdakwa lakukan, ketika korban kembali mengeluarkan suara di depan Terdakwa dengan ucapan "NGONG-NGENG NGONG NGENG", dikarenakan sudah kesal dengan perbuatan korban tersebut, Terdakwa berkata kepada korban "APO DIO", ketika itu korban berkata kepada Terdakwa "KAU INI MELAWAN IDAK, BERANI IDAK NUJAH" mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa emosi, lalu Terdakwa menuju ke Dapur Mess Perusahaan dan melihat ada sebilah senjata tajam jenis pisau yang berada didapur, lalu Terdakwa membawa pisau tersebut dan mencari keberadaan korban, lalu Terdakwa melihat Korban sedang berada di bengkel PUUL Perusahaan dengan posisi jongkok sedang bekerja memperbaiki sesuatu, Terdakwa pun langsung mendekat ke arah belakang korban dan menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah bagian punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban sempat berkata kepada Terdakwa "AI NUJAH KAU YEE", kemudian Terdakwa melihat korban hendak mengangkat sebuah kanvas Rem melihat hal tersebut terdakwa langsung mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang ke arah Korban sebanyak 2 (dua) kali namun ketika itu Terdakwa tidak mengetahui apakah pisau yang Terdakwa ayunkan tersebut mengenai bagian tubuh korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan pada saat hendak berlari keluar dari Areal Perusahaan tersebut Terdakwa melihat Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) sedang lewat mengendarai sepeda motor milik Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm), kemudian Terdakwa meminta diantar keluar dari Areal Perusahaan tersebut dan sesampai di depan gerbang Perusahaan, karena Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) tubuhnya gemeteran mengetahui kejadian tersebut, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm), sedangkan Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) tinggal di lokasi kejadian tersebut, kemudian diperjalanan Terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah dan sesampai dirumah Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut ke Keluarga,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperjalankan Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada saat Jalan di Kapten A.Rivai Palembang, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor: 1213/My-Dir/EKS-SD-Pmh/X-23, tanggal 07 Oktober 2023 bertempat di Rumah Sakit Myria (Charitas Hospital KM 7) yang beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian No. 228 KM 7 Palembang - 30152 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Romy Herbert P. Simatupang (selaku Dokter) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Tampak darah keluar mengalir dari hidung.
- Tampak darah keluar mengalir dari mulut.
- Belakang telinga kiri: Luka terbuka, tepi rata ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter.
- Kepala belakang bagian bawah: Luka terbuka, tepi rata ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter.
- Punggung atas kanan: Luka terbuka tepi rata ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman sepuluh sentimeter.

Kesimpulan:

Diagnosa:

Luka tusuk multiple.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Bambang Aditya Bin Surono, pada Hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Bengkel PUUL PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di Jalan Tanjung api-api desa gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa bekerja selaku Helper di PT.SBS (Semangat Baru Sejati) sedangkan korban Edi Saputra selaku karyawan mekanik di Perusahaan tersebut, yang mana Terdakwa sering kali diejek oleh korban Edi Saputra

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perkataan "NGONG NGENG, NGONG NGENG" yang mana ketika Terdakwa bekerja di Perusahaan selaku Helper pada saat melakukan gerinda (memotong) besi atau baja dengan mesin gerinda tersebut yang dianggap oleh korban masih amatiran, sehingga pada saat beberapa kali ketika korban bertemu dengan Terdakwa di Perusahaan, korban selalu mengejek dengan suara "NGONG-NGENG, NGONG NGENG" menirukan suara mesin gerinda tersebut di depan Terdakwa, Lalu pada Hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Bengkel PUUL PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di Jalan Tanjung api-api desa gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa masuk kerja di Perusahaan saat itu Terdakwa menghadap admin untuk menanyakan apa yang harus Terdakwa kerjakan dan menurut Admin Perusahaan belum ada, sehingga Terdakwa mondar-mandir di Bengkel PUUL perusahaan hendak mencari pekerjaan apa yang harus Terdakwa lakukan, ketika korban kembali mengeluarkan suara di depan Terdakwa dengan ucapan "NGONG-NGENG NGONG NGENG", dikarenakan sudah kesal dengan perbuatan korban tersebut, Terdakwa berkata kepada korban "APO DIO", ketika itu korban berkata kepada Terdakwa "KAU INI MELAWAN IDAK, BERANI IDAK NUJAH" mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa emosi, lalu Terdakwa menuju ke Dapur Mess Perusahaan dan melihat ada sebilah senjata tajam jenis pisau yang berada di dapur, lalu Terdakwa membawa pisau tersebut dan mencari keberadaan korban, lalu Terdakwa melihat Korban sedang berada di bengkel PUUL Perusahaan dengan posisi jongkok sedang bekerja memperbaiki sesuatu, Terdakwa pun langsung mendekat ke arah belakang korban dan menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah bagian punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban sempat berkata kepada Terdakwa "AI NUJAH KAU YEE", kemudian Terdakwa melihat korban hendak mengangkat sebuah kampas Rem melihat hal tersebut terdakwa langsung mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang ke arah Korban sebanyak 2 (dua) kali namun ketika itu Terdakwa tidak mengetahui apakah pisau yang Terdakwa ayunkan tersebut mengenai bagian tubuh korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) sedang lewat mengendarai sepeda motor milik Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm), kemudian Terdakwa meminta diantar keluar dari Areal Perusahaan tersebut dan sesampai di depan gerbang Perusahaan, karena Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) tubuhnya gemeteran mengetahui kejadian

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm), sedangkan Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) tinggal di lokasi kejadian tersebut, kemudian diperjalanan Terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah dan sesampai dirumah Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut ke Keluarga, kemudian diperjalanan Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada saat Jalan di Kapten A.Rivai Palembang, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor: 1213/My-Dir/EKS-SD-Pmh/X-23, tanggal 07 Oktober 2023 bertempat di Rumah Sakit Myria (Charitas Hospital KM 7) yang beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian No. 228 KM 7 Palembang-30152 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Romy Herbert P. Simatupang (selaku Dokter) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Tampak darah keluar mengalir dari hidung.
- Tampak darah keluar mengalir dari mulut.
- Belakang telinga kiri: Luka terbuka, tepi rata ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter.
- Kepala belakang bagian bawah: Luka terbuka, tepi rata ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter.
- Punggung atas kanan : Luka terbuka tepi rata ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman sepuluh sentimeter.

Kesimpulan:

Diagnosa:

Luka tusuk multiple.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Bambang Aditya Bin Surono, pada Hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Bengkel PUUL PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di Jalan Tanjung api-api desa gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan mati*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa bekerja selaku Helper di PT.SBS (Semangat Baru Sejati) sedangkan korban Edi Saputra selaku karyawan mekanik di Perusahaan tersebut, yang mana Terdakwa sering kali diejek oleh korban Edi Saputra dengan Perkataan "NGONG NGENG, NGONG NGENG" yang mana ketika Terdakwa bekerja di Perusahaan selaku Helper pada saat melakukan gerinda (memotong) besi atau baja dengan mesin gerinda tersebut yang dianggap oleh korban masih amatiran, sehingga pada saat beberapa kali ketika korban bertemu dengan Terdakwa di Perusahaan, korban selalu mengejek dengan suara "NGONG-NGENG, NGONG NGENG" menirukan suara mesin gerinda tersebut di depan Terdakwa, Lalu pada Hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Bengkel PUUL PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di Jalan Tanjung api-api desa gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa masuk kerja di Perusahaan saat itu Terdakwa menghadap admin untuk menanyakan apa yang harus Terdakwa kerjakan dan menurut Admin Perusahaan belum ada, sehingga Terdakwa mondar-mandir di Bengkel PUUL perusahaan hendak mencari pekerjaan apa yang harus Terdakwa lakukan, ketika korban kembali mengeluarkan suara di depan Terdakwa dengan ucapan "NGONG-NGENG NGONG NGENG", dikarenakan sudah kesal dengan perbuatan korban tersebut, Terdakwa berkata kepada korban "APO DIO", ketika itu korban berkata kepada Terdakwa "KAU INI MELAWAN IDAK, BERANI IDAK NUJAH" mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa emosi, lalu Terdakwa menuju ke Dapur Mess Perusahaan dan melihat ada sebilah senjata tajam jenis pisau yang berada didapur, lalu Terdakwa membawa pisau tersebut dan mencari keberadaan korban, lalu Terdakwa melihat Korban sedang berada di bengkel PUUL Perusahaan dengan posisi jongkok sedang bekerja memperbaiki sesuatu, Terdakwa pun langsung mendekat ke arah belakang korban dan menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah bagian punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban sempat berkata kepada Terdakwa "AI NUJAH KAU YEE", kemudian Terdakwa melihat korban hendak mengangkat sebuah kampas Rem melihat hal tersebut terdakwa langsung mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang ke arah Korban sebanyak 2 (dua) kali namun ketika itu Terdakwa tidak mengetahui apakah pisau yang Terdakwa ayunkan tersebut mengenai bagian tubuh korban, lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan pada saat hendak berlari keluar dari Areal Perusahaan tersebut Terdakwa melihat Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) sedang lewat mengendarai sepeda motor milik Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm), kemudian Terdakwa meminta diantar keluar dari Areal Perusahaan tersebut dan sesampai di depan gerbang Perusahaan, karena Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) tubuhnya gemeteran mengetahui kejadian tersebut, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm), sedangkan Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) tinggal di lokasi kejadian tersebut, kemudian diperjalanan Terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah dan sesampai dirumah Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut ke Keluarga, kemudian diperjalanan Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada saat Jalan di Kapten A.Rivai Palembang, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi.

Bahwa saksi Simon Pinayungan Alias Petrus anak dari Ranap Pinayungan (Alm) menyuruh korban menaiki sepeda motor yang ada diareal desa gasing guna penanganan medis, kemudian korban menaiki sepeda motor tersebut dan dibonceng oleh saksi Simon Pinayungan bersama Yanto yang duduk dipaling belakang, menuju klinik terdekat pada saat diperjalanan korban masih dalam keadaan hidup karena sempat berkata kepada Yanto "TOK TUTUPI LUKO AKU TOK" dan sampai di klinik segera dilakukan penanganan medis awal, dikarenakan luka korban cukup parah, lalu korban segera dirujuk ke RS Myria dengan menggunakan ambulance, setelah sampai di RS Myria diruangan IGD, kemudian dokter menyatakan korban telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor: 1213/My-Dir/EKS-SD-Pmh/X-23, tanggal 07 Oktober 2023 bertempat di Rumah Sakit Myria (Charitas Hospital KM 7) yang beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian No. 228 KM 7 Palembang – 30152 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Romy Herbert P. Simatupang (selaku Dokter) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Tampak darah keluar mengalir dari hidung.
- Tampak darah keluar mengalir dari mulut.
- Belakang telinga kiri: Luka terbuka, tepi rata ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter.
- Kepala belakang bagian bawah: Luka terbuka, tepi rata ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung atas kanan: Luka terbuka tepi rata ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman sepuluh sentimeter.

Kesimpulan:

Diagnosa:

Luka tusuk multiple.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ETRA DAYUTRA BIN ELMI EPENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Alm. Edi Saputra (selanjutnya disebut Korban) yang telah ditusuk oleh Terdakwa dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Bengkel Pool PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di jalan Tanjung Api-Api, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Korban berupa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah abu-abu tersebut merupakan baju kaos milik Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Saksi sedang bekerja di bengkel PT. SBS (Semangat Baru Sejati), Saksi mendengar ada suara teriakan dari Korban yang berteriak "Tra Tolong Tra", kemudian Saksi langsung mendekat ke arah Korban, lalu Saksi melihat Korban

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan posisi berdiri sambil memegang punggung belakangnya hendak mengejar Terdakwa yang ketika itu melarikan diri dengan menaiki sepeda motor dibonceng oleh kakek Terdakwa yang juga bekerja di PT. SBS (Semangat Baru Sejati) meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan saat itu Saksi juga melihat Terdakwa masih memegang senjata tajam jenis pisau, kemudian Saksi sempat mengejar Terdakwa, namun Saksi tidak berhasil mengejamnya, setelah itu Saksi mendekati Korban dan melihat Korban telah mengalami luka dan berlumuran darah di bagian punggung belakangnya;

- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi dan Korban di bengkel PT. SBS (Semangat Baru Sejati) sebagai kenek mekanik (helper mekanik);
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 4 (empat) bulan di bengkel PT. SBS (Semangat Baru Sejati);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Korban ada masalah atau tidak dengan Terdakwa dikarenakan Korban tidak pernah bercerita dengan Saksi, namun pada hari kejadian Saksi melihat Terdakwa mondar-mandir di tempat kerja dan 1 (satu) hari sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang mengasah pisau dengan menggunakan alat gerinda;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan, namun ketika Saksi sampai di rumah sakit Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka tusuk di bagian punggung belakang, leher bagian belakang, bagian kepala dan mengalami luka di bagian pinggang belakang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau untuk menusuk Korban tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang memperbaiki mobil;
- Bahwa pada saat bekerja perilaku Terdakwa bersifat arogan;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada keluarga Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ADHI BIN DANI MUROD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan rekan kerja Saksi bernama Sdr.Edi Saputra telah ditusuk oleh Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Edi Saputra meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Bengkel Pool PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di jalan Tanjung Api – Api Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Korban berupa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah abu-abu tersebut merupakan baju kaos milik Korban;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu ketika itu Saksi yang bekerja selaku teknisi listrik hendak memperbaiki lampu kendaraan mobil truk Hino milik perusahaan, lalu dikarenakan oksigen untuk mengelas dudukan lampu tersebut telah habis, maka ketika itu dicarikan dulu oksigen oleh rekan kerja Saksi yang bernama **Sdr. Irwan**, kemudian pada saat Saksi sedang berada di bengkel tersebut, Saksi melihat Korban yang sedang kesusahan membuka drat palep kendaraan mobil perusahaan dan Saksi pun mendekati Korban hendak membantunya, lalu ketika Saksi membantu Korban dengan memegang alat ragum sedangkan Korban ketika itu berusaha membuka drat palep dengan menggunakan alat berupa kunci pas, tiba – tiba Terdakwa datang dari arah belakang Korban dan langsung menusukkan sebilah senjata tajam jenis pisau sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian punggung belakang Korban, kemudian melihat kejadian tersebut, Saksi pun terkejut dan langsung berlari dari lokasi kejadian karena takut akan menjadi sasaran Terdakwa, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi kembali mendekat ke arah lokasi kejadian dan melihat Korban telah mengalami luka di bagian punggung belakang sebelah kiri dan pada saat itu Korban dibawa oleh rekan kerja Saksi yang bernama Sdr. Simon dan Sdr. Yanto dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke klinik terdekat guna diberikan pertolongan;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi dan Korban di bengkel PT. SBS (Semangat Baru Sejati) sebagai kenek mekanik (helper mekanik);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru bekerja selama 2 (dua) bulan di bengkel PT. SBS (Semangat Baru Sejati) di bagian kelistrikan dan AC;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Korban ada masalah atau tidak dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Korban masih dalam keadaan sadar dan masih dapat berdiri, namun setelah dibawa ke rumah sakit Korban akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Korban sempat berteriak minta tolong kepada **Sdr. Etra Dayutra** dengan berteriak "*Tra Tolong Tra*";
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau, melainkan Saksi melihat senjata tajam jenis pisau tersebut ketika Terdakwa telah menusukannya ke Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi yang melihat ketika Terdakwa menusuk senjata tajam jenis pisau tersebut kepada Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SIMON PINAYUNGAN ALS PETRUS ANAK DARI RANAP PINAYUNGAN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan rekan kerja Saksi bernama **Edi Saputra** telah ditusuk oleh Terdakwa yang mengakibatkan **Sdr. Edi Saputra** meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Bengkel Pool PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di jalan Tanjung Api – Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa menurut keterangan dari **Sdr. Andi** alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Korban berupa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm;
- Barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah abu – abu tersebut merupakan baju kaos milik Korban;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, ketika itu Saksi sedang berada di dalam kantor di areal PT. SBS (Semangat Baru Sejati) sedang bekerja bersama dengan rekan Saksi, lalu beberapa menit kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, dari luar kantor Saksi mendengar teriakan seorang laki – laki dengan berkata "*Jadila Oi!, Jadila Oi!*", mendengar hal itu Saksi segera keluar kantor dan berjalan menuju ke arah suara tersebut, selanjutnya setelah Saksi sampai di lokasi Saksi melihat kerumunan banyak orang di dekat workshop areal PT. SBS (Semangat Baru Sejati) dan betapa terkejutnya Saksi dikerumunan orang ramai tersebut, Saksi melihat **Edi Saputra** telah mengalami luka tusuk pada bagian belakang yang mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah itu Saksi selaku Wakil Kepala pool PT. SBS (Semangat Baru Sejati) areal Desa Gasing segera menghidupkan sepeda motor yang ada di areal tersebut dan segera menyuruh Korban menaiki sepeda motor tersebut guna penanganan medis, saat itu Korban segera menaiki sepeda motor dan Saksi bonceng, kemudian ada rekan Saksi lainnya bernama **Sdr. Yanto** ikut menemani Saksi yang mana **Sdr. Yanto** duduk di paling belakang, selanjutnya kami berboncengan bertiga segera menuju klinik terdekat, pada saat di perjalanan Korban masih dalam keadaan sadar karena Korban sempat berkata kepada **Sdr. Yanto** "*Tok Tutupi Luko Aku Tok*" dan sesampainya di klinik tersebut segera dilakukan penanganan medis awal dikarenakan lukanya cukup parah, lalu Korban segera dirujuk ke Rumah Sakit Myria dengan menggunakan Ambulance klinik tersebut, namun setelah sampai di ruangan IGD kemudian diperiksa dokter dan tidak lama dari ruangan IGD tersebut dokter menyatakan kepada Saksi bahwa Korban telah meninggal dunia, lalu tidak lama dari itu datanglah adik Korban yang bernama **Etra** ke Rumah Sakit Myria dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Korban mengalami luka tusuk tersebut dilakukan oleh Terdakwa, kemudian **Sdr. Etra** menemui dokter tersebut dan memang benar Korban dinyatakan telah meninggal dunia, setelah itu Saksi dan **Sdr. Etra** segera menuju ke Polsek Talang Kelapa guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak datang lagi ke bengkel pool PT. SBS (Semangat Baru Sejati);
- Bahwa di bengkel pull PT. SBS (Semangat Baru Sejati) memiliki tempat dapur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di dapur tersebut terdapat senjata tajam jenis pisau atau tidak;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi dan Korban di bengkel PT. SBS (Semangat Baru Sejati) sebagai kenek mekanik (helper mekanik) dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan benda tajam;
- Bahwa Terdakwa baru beberapa bulan bekerja di bengkel PT. SBS (Semangat Baru Sejati);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Korban dan Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk Korban;
- Bahwa Korban bekerja di PT. SBS (Semangat Baru Sejati) sejak tahun 2022 sebagai mekanik;
- Bahwa Korban sering bertemu dengan Terdakwa di tempat kerja;
- Bahwa sikap Terdakwa selama bekerja biasa – biasa saja;
- Bahwa orang yang mengatakan "*Jadila Oi! Jadila Oi!*" pada hari kejadian tersebut adalah petugas penjaga yang bernama **Endang**;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap **Sdr. Edi Saputra**;
- Bahwa kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Bengkel Pool PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di jalan Tanjung Api–Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat itu alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Korban berupa pisau dapur dengan panjang sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu yang Terdakwa dapatkan dari dapur mess perusahaan PT. SBS (Semangat Baru Sejati);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah abu–abu tersebut merupakan baju kaos milik Korban;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban dikarenakan Korban sering mengejek dan menyindir apabila bertemu Terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb



dengan perkataan "Ngong Ngeng, Ngong Ngeng" yang mana ketika Terdakwa bekerja di bengkel Pool PT. SBS (Semangat Baru Sejati) sebagai helper pada saat memotong besi atau baja menggunakan mesin gerinda dianggap Korban masih amatiran sehingga emosi Terdakwa memuncak dan kemudian melakukan penusukan terhadap Korban;

- Bahwa pada hari kejadian tersebut ketika itu Terdakwa masuk kerja di perusahaan, kemudian ketika itu Terdakwa menghadap admin untuk menanyakan apa yang harus Terdakwa kerjakan dan menurut Admin Perusahaan belum ada yang harus Terdakwa kerjakan sehingga ketika itu Terdakwa hanya mondar-mandir di bengkel pool perusahaan hendak mencari pekerjaan apa yang harus Terdakwa lakukan ketika itu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Korban dan Korban kembali mengeluarkan suara di depan Terdakwa dengan ucapan "Ngong-Ngeng Ngong Ngeng", selanjutnya dikarenakan sudah kesal dengan perbuatan Korban tersebut akhirnya ketika itu Terdakwa berkata kepada Korban dengan perkataan "Apo Dio", lalu ketika itu Korban berkata kepada Terdakwa dengan perkataan "Kau Ini Melawan Idak, Berani Idak Nujah";
- Bahwa setelah mendengar perkataan Korban tersebut Terdakwa terpancing emosi, kemudian Terdakwa menuju ke dapur mess perusahaan dan ketika itu berada di dapur tersebut Terdakwa melihat ada sebilah senjata tajam jenis pisau yang berada di dapur, selanjutnya Terdakwa membawa pisau tersebut dan mencari keberadaan Korban, lalu ketika itu Terdakwa melihat Korban sedang berada di bengkel pool perusahaan dengan posisi jongkok sedang bekerja memperbaiki sesuatu, Terdakwa pun langsung mendekat ke arah belakang Korban dan langsung menusukan senjata tajam jenis pisau ke bagian punggung belakang Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu ketika itu Korban sempat berkata kepada Terdakwa "Ai Nujah Kau Yee", kemudian ketika itu Terdakwa melihat Korban hendak mengangkat sebuah kanvas rem dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang ke arah Korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, namun ketika itu Terdakwa tidak mengetahui apakah pisau yang Terdakwa ayunkan tersebut mengenai bagian tubuh Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan pada saat hendak berlari keluar dari areal perusahaan tersebut, Terdakwa melihat ada kakek kandung Terdakwa yang bernama **Sukana** yang ketika itu kebetulan sedang lewat mengendarai sepeda motor miliknya yang mana kakek Terdakwa tersebut memang bekerja di perusahaan tersebut selaku penjaga malam, lalu Terdakwa pun meminta kepada kakek Terdakwa tersebut untuk mengantarkan Terdakwa keluar dari areal perusahaan tersebut dan sesampai di



depan gerbang perusahaan karena kakek Terdakwa tubuhnya gemeteran mengetahui kejadian tersebut, lalu ketika itu Terdakwa pun meminjam sepeda motor kakek Terdakwa sedangkan kakek Terdakwa tinggal di lokasi kejadian tersebut, setelah mengendarai sepeda motor tersebut ketika itu di perjalanan Terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut kepada keluarga Terdakwa, lalu keluarga Terdakwa pun menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan diri, selanjutnya ketika diperjalanan di jalan Kapten A. Rivai Palembang Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengasah pisau pada saat hari kejadian, namun beberapa bulan sebelumnya dikarenakan Terdakwa sedang tidak ada pekerjaan, Terdakwa ada mengasah besi untuk dibuat jadi pisau, lalu dikarenakan pisau tersebut tidak jadi sehingga besi tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari keluarga Korban jika Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta bantuan dari pihak Kepolisian untuk upaya perdamaian dengan pihak keluarga Korban, namun tidak diterima;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Korban merupakan rekan kerja, namun Terdakwa jarang menjadi partner Korban serta Terdakwa juga tidak sering mengobrol dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa jarang memasak di dapur mess perusahaan PT. SBS (Semangat Baru Sejati);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut serta pada saat itu Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh Korban melainkan hanya untuk melukainya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah abu-abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- Berita Acara Visum Et Repertum Nomor: 1213/My-Dir/EKS-SD-Pmh/X-23 tanggal 06 Oktober 2023 atas nama korban Edi Saputra yang ditandatangani oleh dr. Romy Herbert P. Simatupang, yang merupakan dokter IGD pada Rumah Sakit Myria Palembang dan diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Myria Palembang atas nama dr. Agustina, MARS., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Tampak darah mengalir dari hidung;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb



- 2) Tampak darah mengalir dari mulut;
- 3) Belakang telinga kiri: luka terbuka, tepi rata ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter;
- 4) Kepala belakang bagian bawah: luka terbuka, tepi rata ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter;
- 5) Punggung atas kanan: luka terbuka, tepi rata ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman sepuluh sentimeter;

Kesimpulan:

Luka tusuk multiple, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam;

- Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Myria Palembang dengan Kode RS: 1671276 Nomor Rekam Medis: 00334994 tanggal 29 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Romy Simatupang menerangkan Edi Saputra telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2023 pukul 10.17 WIB di Rumah Sakit Myria Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Bengkel Pool PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa telah menusuk Korban Edi Saputra hingga mengakibatkan Korban Edi Saputra meninggal dunia;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Korban berupa pisau dapur dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu yang Terdakwa dapatkan dari dapur mess perusahaan PT. SBS (Semangat Baru Sejati);
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban dikarenakan Korban sering mengejek dan menyindir apabila bertemu Terdakwa dengan perkataan "Ngong Ngeng, Ngong Ngeng" yang mana ketika Terdakwa bekerja di bengkel Pool PT. SBS (Semangat Baru Sejati) sebagai *helper* pada saat memotong besi atau baja menggunakan mesin gerinda dianggap Korban masih amatiran sehingga emosi Terdakwa memuncak dan kemudian melakukan penusukan terhadap Korban;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut ketika itu Terdakwa masuk kerja di perusahaan, kemudian ketika itu Terdakwa menghadap admin untuk menanyakan apa yang harus Terdakwa kerjakan dan menurut Admin Perusahaan belum ada yang harus Terdakwa kerjakan sehingga ketika itu Terdakwa hanya mondar-mandir di bengkel



pool perusahaan hendak mencari pekerjaan apa yang harus Terdakwa lakukan ketika itu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Korban dan Korban kembali mengeluarkan suara di depan Terdakwa dengan ucapan "Ngong-Ngeng Ngong Ngeng", selanjutnya dikarenakan sudah kesal dengan perbuatan Korban tersebut akhirnya ketika itu Terdakwa berkata kepada Korban dengan perkataan "Apo Dio", lalu ketika itu Korban berkata kepada Terdakwa dengan perkataan "Kau Ini Melawan Idak, Berani Idak Nujah";

- Bahwa setelah mendengar perkataan Korban tersebut Terdakwa terpancing emosi, kemudian Terdakwa menuju ke dapur mess perusahaan dan ketika itu berada di dapur tersebut Terdakwa melihat ada sebilah senjata tajam jenis pisau yang berada di dapur, selanjutnya Terdakwa membawa pisau tersebut dan mencari keberadaan Korban, lalu ketika itu Terdakwa melihat Korban sedang berada di bengkel pool perusahaan dengan posisi jongkok sedang bekerja memperbaiki sesuatu, Terdakwa pun langsung mendekat ke arah belakang Korban dan langsung menusukan senjata tajam jenis pisau ke bagian punggung belakang Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu ketika itu Korban sempat berkata kepada Terdakwa "Ai Nujah Kau Yee", kemudian ketika itu Terdakwa melihat Korban hendak mengangkat sebuah kanvas rem dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang ke arah Korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, namun ketika itu Terdakwa tidak mengetahui apakah pisau yang Terdakwa ayunkan tersebut mengenai bagian tubuh Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan pada saat hendak berlari keluar dari areal perusahaan tersebut, Terdakwa melihat ada kakek kandung Terdakwa yang bernama **Sukana** yang ketika itu kebetulan sedang lewat mengendarai sepeda motor miliknya yang mana kakek Terdakwa tersebut memang bekerja di perusahaan tersebut selaku penjaga malam, lalu Terdakwa pun meminta kepada kakek Terdakwa tersebut untuk mengantarkan Terdakwa keluar dari areal perusahaan tersebut dan sesampai di depan gerbang perusahaan karena kakek Terdakwa tubuhnya gemeteran mengetahui kejadian tersebut, lalu ketika itu Terdakwa pun meminjam sepeda motor kakek Terdakwa sedangkan kakek Terdakwa tinggal di lokasi kejadian tersebut, setelah mengendarai sepeda motor tersebut ketika itu di perjalanan Terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut kepada keluarga Terdakwa, lalu keluarga Terdakwa pun menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan diri, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika diperjalanan di jalan Kapten A. Rivai Palembang Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum Nomor: 1213/My-Dir/EKS-SD-Pmh/X-23 tanggal 06 Oktober 2023 atas nama korban Edi Saputra yang ditandatangani oleh dr. Romy Herbert P. Simatupang, yang merupakan dokter IGD pada Rumah Sakit Myria Palembang dan diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Myria Palembang atas nama dr. Agustina, MARS., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Tampak darah mengalir dari hidung;
- 2) Tampak darah mengalir dari mulut;
- 3) Belakang telinga kiri: luka terbuka, tepi rata ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter;
- 4) Kepala belakang bagian bawah: luka terbuka, tepi rata ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter;
- 5) Punggung atas kanan: luka terbuka, tepi rata ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman sepuluh sentimeter;

Kesimpulan:

Luka tusuk multiple, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Myria Palembang dengan Kode RS: 1671276 Nomor Rekam Medis: 00334994 tanggal 29 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Romy Simatupang menerangkan Edi Saputra telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2023 pukul 10.17 WIB di Rumah Sakit Myria Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang terdiri dari subsideritas atau alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa yang bernama Bambang Aditya Bin Surono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan "kesengajaan" (*opzet*) sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*): Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*Simons, Zevenbergen*);
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstelling-theorie*): sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini



menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. (Frank).

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (*dolus directus*).
- b. kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*).
- c. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*)

Menimbang, bahwa di dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan *opzettelijk* (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya”;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur pasal ini, setelah frasa “dengan sengaja” diikuti sebagai kumulatif dengan frasa “dan rencana terlebih dahulu”. Adanya frasa “rencana terlebih dahulu” untuk melakukan perbuatan utama dalam unsur ini yaitu merampas nyawa orang lain, menurut Majelis Hakim sudah cukup untuk menunjukkan bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja, sehingga frasa “dengan sengaja” akan terbukti juga apabila frasa “rencana terlebih dahulu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 340 KUHP dalam buku R.Soesilo, yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi sipembuat untuk berpikir tenang misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu cepat, akan tetapi juga tidak perlu terlalu lama yang penting apakah dalam tempo itu sipembuat dengan tenang dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak dipergunakan;

Menimbang, bahwa dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi yang timbul kemudian juga dapat diklasifikasikan sebagai hilangnya nyawa seseorang. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa. Perbuatan ini telah terpenuhi, cukup apabila dengan dilakukannya perbuatan itu, dapat dibayangkan atau diperkirakan akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Bengkel Pool PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di jalan Tanjung Api–Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa telah menusuk Korban Edi Saputra hingga mengakibatkan Korban Edi Saputra meninggal dunia. Alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Korban berupa pisau dapur dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu yang Terdakwa dapatkan dari dapur mess perusahaan PT. SBS (Semangat Baru Sejati). Penyebab sehingga Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban dikarenakan Korban sering mengejek dan menyindir apabila bertemu Terdakwa dengan perkataan “*Ngong Ngeng, Ngong Ngeng*” yang mana ketika Terdakwa bekerja di bengkel Pool PT. SBS (Semangat Baru Sejati) sebagai *helper* pada saat memotong besi atau baja menggunakan mesin gerinda dianggap Korban masih amatiran sehingga emosi Terdakwa memuncak dan kemudian melakukan penusukan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa pada hari kejadian tersebut ketika itu Terdakwa masuk kerja di perusahaan, kemudian ketika itu Terdakwa menghadap admin untuk menanyakan apa yang harus Terdakwa kerjakan dan menurut Admin Perusahaan belum ada yang harus Terdakwa kerjakan sehingga ketika itu Terdakwa hanya mondar–mandir di bengkel pool perusahaan hendak mencari pekerjaan apa yang harus Terdakwa lakukan ketika itu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Korban dan Korban kembali mengeluarkan suara di depan Terdakwa dengan ucapan “*Ngong-Ngeng Ngong Ngeng*”, selanjutnya dikarenakan sudah kesal dengan perbuatan Korban tersebut akhirnya ketika itu Terdakwa berkata kepada Korban dengan perkataan “*Apo Dio*”, lalu ketika itu Korban berkata kepada Terdakwa dengan perkataan “*Kau Ini Melawan Idak, Berani Idak Nujah*”;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan Korban Edi Saputra tersebut Terdakwa terpancing emosi, kemudian Terdakwa menuju ke dapur mess perusahaan dan ketika itu berada di dapur tersebut Terdakwa melihat ada sebilah senjata tajam jenis pisau yang berada di dapur, selanjutnya Terdakwa membawa pisau tersebut dan mencari keberadaan Korban Edi Saputra, lalu ketika itu Terdakwa melihat Korban sedang berada di bengkel pool perusahaan dengan posisi jongkok sedang bekerja memperbaiki sesuatu, Terdakwa pun langsung mendekat ke arah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang Korban dan langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau ke bagian punggung belakang Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu ketika itu Korban sempat berkata kepada Terdakwa "Ai Nujah Kau Yee", kemudian ketika itu Terdakwa melihat Korban hendak mengangkat sebuah kampas rem dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang ke arah Korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, namun ketika itu Terdakwa tidak mengetahui apakah pisau yang Terdakwa ayunkan tersebut mengenai bagian tubuh Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan pada saat hendak berlari keluar dari areal perusahaan tersebut, Terdakwa melihat ada kakek kandung Terdakwa yang bernama **Sukana** yang ketika itu kebetulan sedang lewat mengendarai sepeda motor miliknya yang mana kakek Terdakwa tersebut memang bekerja di perusahaan tersebut selaku penjaga malam, lalu Terdakwa pun meminta kepada kakek Terdakwa tersebut untuk mengantarkan Terdakwa keluar dari areal perusahaan tersebut dan sesampai di depan gerbang perusahaan karena kakek Terdakwa tubuhnya gemeteran mengetahui kejadian tersebut, lalu ketika itu Terdakwa pun meminjam sepeda motor kakek Terdakwa sedangkan kakek Terdakwa tinggal di lokasi kejadian tersebut, setelah mengendarai sepeda motor tersebut ketika itu di perjalanan Terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut kepada keluarga Terdakwa, lalu keluarga Terdakwa pun menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan diri, selanjutnya ketika diperjalanan di jalan Kapten A. Rivai Palembang Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pula keterangan Saksi **ETRA DAYUTRA BIN ELMI EPENDI** yang merupakan adik kandung Korban Edi Saputra, diketahui pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saat itu Saksi **ETRA DAYUTRA BIN ELMI EPENDI** sedang bekerja di bengkel PT. SBS (Semangat Baru Sejati), Saksi **ETRA DAYUTRA BIN ELMI EPENDI** mendengar ada suara teriakan dari Korban yang berteriak "Tra Tolong Tra", kemudian Saksi **ETRA DAYUTRA BIN ELMI EPENDI** langsung mendekat ke arah Korban dan melihat Korban dengan posisi berdiri sambil memegang punggung belakangnya hendak mengejar Terdakwa yang ketika itu melarikan diri dengan menaiki sepeda motor dibonceng oleh kakek Terdakwa yang juga bekerja di PT. SBS (Semangat Baru Sejati) meninggalkan lokasi kejadian tersebut. Saksi **ETRA DAYUTRA BIN ELMI EPENDI** juga melihat Terdakwa masih memegang senjata tajam jenis pisau, kemudian sempat mengejar Terdakwa namun tidak berhasil mengejamnya, setelah itu



Saksi **ETRA DAYUTRA BIN ELMI EPENDI** mendekati Korban dan melihat Korban telah mengalami luka dan berlumuran darah di bagian punggung belakang;

Menimbang, bahwa diketahui pula dari keterangan Saksi **ADHI BIN DANI MUROD** yang bekerja selaku teknisi listrik, pada hari kejadian hendak memperbaiki lampu kendaraan mobil truk Hino milik perusahaan, lalu dikarenakan oksigen untuk mengelas dudukan lampu tersebut telah habis, maka ketika itu dicarikan dulu oksigen oleh rekan kerja Saksi yang bernama **Sdr. Irwan**, kemudian pada saat Saksi **ADHI BIN DANI MUROD** melihat Korban yang sedang kesusahan membuka drat palep kendaraan mobil perusahaan dan Saksi **ADHI BIN DANI MUROD** pun mendekati Korban hendak membantunya, lalu ketika Saksi **ADHI BIN DANI MUROD** membantu Korban dengan memegang alat ragum sedangkan Korban ketika itu berusaha membuka drat palep dengan menggunakan alat berupa kunci pas, tiba – tiba Terdakwa datang dari arah belakang Korban dan langsung menusukkan sebilah senjata tajam jenis pisau sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian punggung belakang Korban. Melihat kejadian tersebut, Saksi **ADHI BIN DANI MUROD** pun terkejut dan langsung berlari dari lokasi kejadian karena takut akan menjadi sasaran Terdakwa, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi **ADHI BIN DANI MUROD** kembali mendekat ke arah lokasi kejadian dan melihat Korban **Edi Saputra** telah mengalami luka di bagian punggung belakang sebelah kiri dan pada saat itu Korban dibawa oleh rekan kerja Saksi yang bernama **Sdr. Simon** dan **Sdr. Yanto** dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke klinik terdekat guna diberikan pertolongan;

Menimbang, bahwa didengar pula keterangan Saksi **SIMON PINAYUNGAN ALS PETRUS ANAK DARI RANAP PINAYUNGAN** saat hari kejadian Saksi **SIMON PINAYUNGAN ALS PETRUS ANAK DARI RANAP PINAYUNGAN** mendengar suara teriakan dan kemudian keluar dan melihat sudah banyak kerumunan orang di dekat workshop areal PT SBS (Semangat Baru Sejati), Saksi **SIMON PINAYUNGAN ALS PETRUS ANAK DARI RANAP PINAYUNGAN** kemudian melihat Korban **Edi Saputra** telah mengalami luka tusuk pada bagian belakang yang mengeluarkan banyak darah Setelah itu Saksi **SIMON PINAYUNGAN ALS PETRUS ANAK DARI RANAP PINAYUNGAN** selaku Wakil Kepala pool PT. SBS (Semangat Baru Sejati) areal Desa Gasing segera menghidupkan sepeda motor yang ada di areal tersebut dan segera menyuruh Korban **Edi Saputra** menaiki sepeda motor tersebut guna penanganan medis, saat itu Korban **Edi Saputra** segera menaiki sepeda motor dan Saksi **SIMON PINAYUNGAN ALS PETRUS ANAK DARI RANAP PINAYUNGAN** yang membonceng, kemudian ada rekan Saksi **SIMON PINAYUNGAN ALS PETRUS ANAK DARI RANAP PINAYUNGAN** yang bernama **Sdr. Yanto** ikut menemani, yang mana **Sdr. Yanto** duduk di paling belakang, selanjutnya Saksi



SIMON PINAYUNGAN ALS PETRUS ANAK DARI RANAP PINAYUNGAN dan **Sdr.Yanti** berboncengan bertiga segera menuju klinik terdekat, pada saat di perjalanan Korban **Edi Saputra** masih dalam keadaan sadar karena Korban **Edi Saputra** sempat berkata kepada **Sdr. Yanto** "Tok Tutupi Luko Aku Tok" dan sesampainya di klinik tersebut segera dilakukan penanganan medis awal dikarenakan lukanya cukup parah, lalu Korban **Edi Saputra** segera dirujuk ke Rumah Sakit Myria dengan menggunakan Ambulance klinik tersebut, namun setelah sampai di ruangan IGD kemudian diperiksa dokter dan tidak lama dari ruangan IGD tersebut dokter menyatakan kepada Saksi **SIMON PINAYUNGAN ALS PETRUS ANAK DARI RANAP PINAYUNGAN** bahwa Korban **Edi Saputra** telah meninggal dunia, lalu tidak lama dari itu datanglah adik Korban **Edi Saputra** yang bernama **Sdr. Etra** ke Rumah Sakit Myria dan menjelaskan bahwa Korban **Edi Saputra** mengalami luka tusuk tersebut dilakukan oleh Terdakwa, kemudian **Sdr. Etra** menemui dokter tersebut dan memang benar Korban **Edi Saputra** dinyatakan telah meninggal dunia, setelah itu Saksi **SIMON PINAYUNGAN ALS PETRUS ANAK DARI RANAP PINAYUNGAN** dan **Sdr. Etra** segera menuju ke Polsek Talang Kelapa guna melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah abu-abu, diketahui oleh Para Saksi dan Terdakwa merupakan baju kaos milik Korban **Edi Saputra** pada saat Terdakwa menusuk Korban **Edi Saputra** hingga mengakibatkan Korban **Edi Saputra** Meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban **Edi Saputra** meninggal dunia sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Visum Et Repertum Nomor: 1213/My-Dir/EKS-SD-Pmh/X-23 tanggal 06 Oktober 2023 atas nama korban **Edi Saputra** yang ditandatangani oleh dr. Romy Herbert P. Simatupang, yang merupakan dokter IGD pada Rumah Sakit Myria Palembang dan diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Myria Palembang atas nama dr. Agustina, MARS., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Tampak darah mengalir dari hidung;
- 2) Tampak darah mengalir dari mulut;
- 3) Belakang telinga kiri: luka terbuka, tepi rata ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter;
- 4) Kepala belakang bagian bawah: luka terbuka, tepi rata ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter;
- 5) Punggung atas kanan: luka terbuka, tepi rata ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman sepuluh sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan luka tusuk multiple, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam;

Menimbang, bahwa keadaan korban Edi Saputra yang meninggal dunia tersebut dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Myria Palembang dengan Kode RS: 1671276 Nomor Rekam Medis: 00334994 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Romy Simatupang, yang menerangkan korban Edi Saputra telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2023 pukul 10.17 WIB di Rumah Sakit Myria Palembang;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak ada niat dan tidak ada rencana untuk menusuk korban Edi Saputra namun kejadian tersebut terjadi secara spontan karena Terdakwa sudah berkali-kali diejek oleh Korban sehingga Terdakwa tanpa berpikir Panjang langsung menusuk Korban. Oleh karenanya tidak ada niatan untuk membunuh Korban melainkan karena kekhilafan dan emosi sesaat Terdakwalah yang membuat Terdakwa tidak berpikir Panjang dan langsung menusuk Korban dengan menusuk pisau. Hal tersebut juga dilakukan karena adanya desakan dan tantangan dari Korban Edi Saputra yang berkata "*Kau ini melawan Idak, Berani Idak Nujah*", sehingga Terdakwa emosi langsung mengambil pisau dan menusuk Korban. Penasihat Hukum berpendapat seluruh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tidaklah terbukti karena Pasal yang seharusnya terbukti adalah Pasal 354 ayat (2), namun oleh karena pasal tersebut tidak didakwakan maka haruslah Terdakwa untuk dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa yang telah menusuk Korban Edi Saputra di belakang telinga kiri, kepala belakang bagian bawah dan punggung atas kanan dengan pisau yang didapatkan Terdakwa dari dapur mess PT SBS, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dikuatkan pula dari keterangan Para Saksi dan Bukti Surat Visum et Repertum. Pisau tersebut diambil oleh Terdakwa dari dapur mess PT SBS yang mana dapur mess PT SBS tersebut tidak berada di satu areal dengan *workshop* tempat kejadian berlangsung. Artinya, dalil yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa kejadian tersebut terjadi secara spontan tidaklah benar karena ada jeda waktu Terdakwa memikirkan niatnya untuk mengambil pisau di dapur

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mess PT SBS tersebut. Apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan spontan karena tersulut emosi, seharusnya Terdakwa langsung menghajar atau baku pukul dengan Korban Edi Saputra pada saat kejadian, namun faktanya Terdakwa malah pergi mencari atau mengambil pisau di dapur mess PT SBS yang lokasinya berbeda dengan areal *workshop* PT SBS. Bahwa selanjutnya, alasan Terdakwa menusuk Korban Edi Saputra yaitu karena kesal atas perbuatan korban Edi Saputra yang sering mengejek Terdakwa dengan berucap “*ngong ngeng ngong ngeng*” saat Terdakwa memegang mesin gerinda yang dianggap masih amatiran. Keadaan Terdakwa yang kesal tersebut bukanlah muncul pada saat hari kejadian penusukan namun telah muncul hari-hari sebelumnya sehingga Terdakwa tidak dapat membendung dan meluapkan kekesalannya dengan mencari pisau yang diketahui oleh Terdakwa berada di dapur mess PT SBS tersebut dan kemudian merencanakan untuk menusukkan pisau dapur tersebut kepada Korban Edi Saputra. Perbuatan Terdakwa tersebut, dilakukannya dengan sadar dan Terdakwa sendiri yang saat kejadian bekerja sebagai *helper* dan pernah menggunakan gerinda untuk menajamkan besi untuk membuat pisau, artinya Terdakwa mengetahui atau paling tidak memiliki pengetahuan bahwa pisau yang diambilnya di dapur mess tersebut adalah senjata tajam yang dapat melukai Korban Edi Saputra, atau yang setidak-tidaknya Terdakwa dapat membayangkan ataupun memperkirakan perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat mencelakakan Korban Edi Saputra, namun dengan pengetahuan yang dimilikinya tersebut, Terdakwa bukan mengurungkan niatnya namun malah melakukan aksi nyata dengan menusukkan pisau yang didapatkannya di dapur mess PT SBS kearah belakang punggung Korban Edi Saputra hingga mengakibatkan Korban Edi Saputra mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut, setelah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sangatlah tidak berdasar karena tidak ada bukti pendukung yang mengarah sebagaimana uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut. Oleh karena itu, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah untuk dikesampingkan dan perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah memenuhi unsur kedua diatas;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair, dengan demikian terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti adalah dakwaan dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana maksimum berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Oleh karena ada dua hukuman maksimum berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap keduanya tidak relevan apabila Pasal 22 ayat (4) KUHP, tentang masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Namun pasal Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP tetap relevan apabila yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama waktu tertentu, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana nantinya akan diucapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah abu-abu; yang merupakan pakaian milik Korban yang dipakai pada waktu peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat agar tidak menimbulkan trauma bagi keluarga Korban, maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa keluarga Korban telah kehilangan anggota keluarga dan tulang punggung keluarga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke polisi setelah melakukan perbuatan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Aditya Bin Surono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana** sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bambang Aditya Bin Surono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah abu-abu;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mathyas Adinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Angga Novranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mathyas Adinata, S.H., M.H.